



PT NEWMONT
MINAHASA RAYA

PT. NEWMONT MINAHASA RAYA

MENARA RAJAWALI 26TH FLOOR
JL. MEGA KUNINGAN LOT # 5.1, KAWASAN MEGA KUNINGAN
JAKARTA 12950 - INDONESIA
Phone No. (62-21) 576-1444 Fax No. (62-21) 576-1464

SIARAN PERS

Untuk Didistribusikan Segera

PT NEWMONT MINAHASA RAYA SERAHKAN PLEDOI UNTUK MENJAWAB SEMUA TUDUHAN YANG TIDAK BERDASAR

**Tidak ada polusi berarti tuduhan tidak benar;
PT NMR dan President Direktornya harus dibebaskan**

(Manado, 10 Januari 2007). PT Newmont Minahasa Raya (PTNMR) sebagai Terdakwa I dalam kasus pidana lingkungan di Pengadilan Negeri Manado, Sulawesi Utara, mengakhiri pembacaan 'pledoi' yang pertama, dan menyerahkan dokumen hukum yang lengkap, yang terdiri dari ribuan halaman argumentasi hukum, analisa hukum, dan lampiran bukti-bukti tertulis kepada Majelis Hakim.

PT NMR dalam pledoinya menekankan bahwa kasus ini sejak awal cacat secara hukum. Tak dapat dipungkiri bahwa pada tahap investigasi yang dilakukan oleh polisi, terdapat pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dan juga prosedur-prosedurnya. Setiap orang yang bermukim di Indonesia memiliki hak asasi bila dihadapkan pada investigasi polisi. Salah satu dari hak asasi itu adalah hak bagi setiap orang atau perusahaan untuk meminta kepada polisi agar penyidikan yang dilakukan itu bersifat adil dengan mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan ahli dan bukti yang meringankan tersangka. Dalam hal ini, walaupun ada instruksi dari kejaksaan agar polisi memeriksa saksi, ahli dan bukti yang meringankan itu, tapi polisi menolak melakukannya. Hal ini dan sejumlah pelanggaran prosedural lainnya mengakibatkan direnggutnya hak tersangka dalam proses yang berjalan. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius ini kiranya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai kasus pidana ini.

Luhut MP. Pangaribuan, Kuasa Hukum untuk PTNMR berkata, "Pada pledoi yang pertama kami telah menyatakan dengan jelas kepada Majelis Hakim bahwa tuduhan-tuduhan terhadap perusahaan adalah tidak benar dan investigasi oleh polisi tidak dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pada akhirnya, hanya bukti-buktilah, bukan pandangan-pandangan dan opini ataupun keinginan kelompok ketiga, yang penting. Bukti-bukti selama ini menunjukkan dengan jelas dan secara langsung melampaui semua keraguan bahwa perusahaan tidak bersalah dan tidak melakukan tindakan pidana apa pun".

Luhut menjelaskan lebih lanjut "Secara sederhana, Teluk Buyat adalah bukti paling utama pada kasus ini. Teluk itu masih ada di sana untuk dilihat dan dianalisa oleh siapa saja. Penolakan JPU untuk mengikuti instruksi Majelis Hakim untuk mengambil air dari Teluk Buyat untuk sample tambahan telah menimbulkan banyak pertanyaan yang tak terjawab." Pada tanggal 14 Juli 2006, Majelis Hakim telah menginstruksikan pemeriksaan kembali atas kualitas air Teluk Buyat dan telah menentukan dua laboratorium; Sarpedal (sebuah laboratorium di bawah pengawasan Bapedal) dan ALS Internasional (sebuah laboratorium independen dengan sertifikasi taraf internasional) untuk melakukan uji atas sample tambahan

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami www.BuyatBayFacts.com atau www.newmont.co.id.
Atau, silakan hubungi Rubi W. Purnomo, Manajer Humas Newmont.
Telp: 0815 183 7203 atau email: rubi.purnomo@newmont.com



PT NEWMONT
MINAHASA RAYA

PT. NEWMONT MINAHASA RAYA

MENARA RAJAWALI 26TH FLOOR
JL. MEGA KUNINGAN LOT # 5.1, KAWASAN MEGA KUNINGAN
JAKARTA 12950 - INDONESIA
Phone No. (62-21) 576-1444 Fax No. (62-21) 576-1464

tersebut. PTNMR, dengan persetujuan Majelis Hakim, meminta ALS untuk melakukan pengambilan sample tersebut dan hasilnya tidaklah mengejutkan: **Teluk Buyat dinyatakan bersih dan mutu airnya sangat baik, dan kandungan merkuri dan arsennya sesuai dengan standar normal mutu air di mana pun di dunia.**

Pledoi Terdakwa I dibacakan selama 13 jam, di mana pledoi juga menunjukkan kelemahan dan kesalahan tuduhan JPU, antara lain: banyak bukti yang diajukan oleh JPU tidak dapat diterima menurut hukum pembuktian; banyak saksi ahli yang diajukan JPU tidak memiliki keahlian dalam bidang kesaksian mereka, kesalahan prosedural dalam jumlah yang banyak saat pengambilan sampel air yang dilakukan oleh polisi. Pledoi juga mengingatkan kembali bahwa tuduhan pencemaran terhadap PTNMR sudah muncul bahkan sebelum tambang PTNMR beroperasi secara penuh.

Meskipun banyak sekali pelanggaran prosedural, bukti-bukti yang diangkat pada pengadilan yang telah berlangsung selama 18 bulan ini, satu kasus yang terpanjang dalam sejarah pengadilan di Indonesia, telah mendemonstrasikan bahwa PTNMR tidak menyebabkan polusi lingkungan di Teluk Buyat, hal mana didukung oleh fakta-fakta hukum dan kesaksian-kesaksian di pengadilan. Secara hukum JPU berkewajiban untuk membuktikan tuduhannya, namun ternyata bukan hanya JPU tidak dapat membuktikan dugaan pencemaran yang didakwakan tersebut, malahan pembela telah membuktikan dengan jelas bahwa Teluk Buyat tidak tercemar. Fakta dan data yang telah ditunjukkan dan diserahkan di pengadilan telah membuktikan bahwa kandungan arsen dan merkuri pada penduduk adalah normal, sementara kadar logam berat (terutama merkuri dan arsen) pada ikan-ikan juga masih jauh berada di bawah standar yang diakui secara internasional, dan mutu air berada di bawah batas baku mutu yang ditentukan oleh standar di Indonesia. Teluk Buyat tetap terus saja menjadi sumber ikan yang penting bagi penduduk lokal dan sekitarnya. Kenyataannya, Teluk Buyat bila dibandingkan dengan air laut lainnya di dunia ini juga menguatkan pernyataan bahwa kadar arsen yang terlarut di Teluk Buyat adalah sama dengan kadar yang ditemukan di lautan Atlantik dan Pasifik dan di pesisir pantai Amerika Serikat, Jepang dan Inggris.

Karena keterbatasan waktu, pembacaan Pledoi kedua akan dilanjutkan besok, Kamis, 11 Januari 2007.
